



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN PEMERLU
PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU
2024**

KATA PENGANTAR

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial telah selesai disusun dalam suatu konsep. Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan nikmat dan lindungan-Nya atas kelancaran penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ini di buat berdasarkan teknik penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hasil Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih dalam meningkatkan taraf kesejahteraan sosial di Kabupaten Mahakam Ulu.

Ujoh Bilang, ... Juli 2024
Hormat Kami

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
1. Tujuan	8
2. Kegunaan.....	9
D. Metode	9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS.....	11
A. Kajian Teoritis	11
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Raperda	
15	
C. Kajian Terhadap Praktek Dan Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta	
Permasalahan Yang Dihadapi.....	18
1. Kondisi Kabupaten Mahakam Ulu.....	18
2. Kondisi yang Ada dan Permasalahan yang Dihadapi	19
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem yang Akan Diatur Dalam	
Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Terhadap Aspek Kehidupan	
Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	23
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	
TERKAIT	25
A. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial....	25
B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan	
Perundang-Undangan	29
C. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	
29	
D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah .	33
E. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan	
Kesejahteraan Sosial.....	34
F. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya	
Penanggulangan Fakir Miskin	35
G. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan	
Penanggulangan Kemiskinan.	36
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, EMPIRIS DAN YURIDIS.....	38
A. Landasan Filosofis.....	38

B.	Landasan Sosiologis	40
C.	Landasan Yuridis	43
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	46	
A.	Sasaran yang akan Diwujudkan, Arah dan Jangkauan	46
B.	Ruang Lingkup Pengaturan	47
1.	Ketentuan Umum	47
2.	Materi Pokok yang Diatur	48
3.	Ketentuan Penutup	48
BAB VI PENUTUP	49	
A.	Simpulan	49
B.	Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Sosial	4
Tabel 2. Data Penduduk Miskin Kabupaten Mahakam Ulu (2016-2023).....	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perbandingan IPM Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018-2022	22
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan dan pelayanan kesejahteraan sosial di Indonesia adalah salah satu isu penting yang sering dibahas dalam berbagai forum, baik akademik maupun non-akademik, terutama dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia. Perlindungan dan jaminan sosial merupakan upaya negara untuk meningkatkan dan memperbaiki kapasitas serta melindungi masyarakat Indonesia dari kemiskinan dan kerentanan sosial. Hal ini menjadi tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada alinea keempat yang menyatakan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia adalah antara lain melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penegasan lebih lanjut dapat ditemukan dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1). Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menggantikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa *“Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”*

Khusus untuk pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang disingkat menjadi PPKS, Pemerintah Republik Indonesia melalui Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, disebutkan bahwa Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan

Sosial adalah “*perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.*” Jenis-jenis PPKS yang diatur dalam peraturan menteri ini disebutkan antara lain:

- 1) Anak Balita Telantar;
- 2) Anak Terlantar;
- 3) Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
- 4) Anak Jalanan;
- 5) Anak dengan Kedisabilitasan (ADK);
- 6) Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah;
- 7) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus;
- 8) Lanjut Usia Telantar;
- 9) Penyandang Disabilitas;
- 10) Tuna Susila;
- 11) Gelandangan;
- 12) Pengemis;
- 13) Pemulung;
- 14) Kelompok Minoritas;
- 15) Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP);
- 16) Orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
- 17) Korban Penyalahgunaan NAPZA;
- 18) Korban Trafficking;
- 19) Korban Tindak Kekerasan;
- 20) Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS);
- 21) Korban Bencana Alam;
- 22) Korban Bencana Sosial;
- 23) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi;
- 24) Fakir Miskin;
- 25) Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis; dan

26) Komunitas Adat Terpencil.

Terkait dengan pelayanan kesejahteraan sosial, dalam RPJMN 2020-2024 disebutkan bahwa terdapat dua kerangka kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan, yaitu kerangka kebijakan makro dan mikro. Pada kerangka kebijakan makro, pemerintah perlu terus menjaga stabilitas inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, membuka lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi dan regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal. Sedangkan pada kerangka kebijakan mikro, upaya pengurangan kemiskinan dikelompokkan dalam dua strategi utama, yaitu penyempurnaan kebijakan bantuan sosial untuk menurunkan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan kelompok miskin dan rentan melalui program ekonomi produktif.

Dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial untuk mensejahterakan rakyat Indonesia belum sepenuhnya mampu merespon kebutuhan penduduk. Perlindungan dan jaminan sosial pun masih belum tepat sasaran dan tidak sepenuhnya berpihak kepada kelompok khusus, seperti penduduk miskin, penyandang disabilitas, dan lansia yang rentan miskin. Oleh karena itu, untuk merespon beberapa hal yang telah diuraikan sebelumnya, perlu dilakukan pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan-peraturan mengenai perlindungan dan jaminan sosial serta peraturan pelaksananya sebagai bagian dari upaya penataan regulasi dan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial.

Sebagaimana yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dalam Pasal 6 disebutkan bahwa "*Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial; jaminan sosial; pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.*" Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki strategi untuk mengatur segala usaha yang terencana, terdokumentasi, dan terlembaga sebagai upaya

mencapai cita-cita nasional dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Namun, penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah secara jelas juga memberikan klasifikasi pembagian urusan pemerintah bidang sosial bagi pemerintah kabupaten/kota, di mana disebutkan urusan tersebut antara lain:

**Tabel 1. Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Sosial
bagi Pemerintah Daerah**

No	Sub Bidang	Daerah Kabupaten/Kota
1.	Pemberdayaan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberdayaan sosial KAT. b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota. c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) Daerah kabupaten/kota. d. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di daerah kabupaten/kota.
2.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal.
3.	Rehabilitasi sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Ummuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemeliharaan anak-anak terlantar. b. Pendataan dan pengelolaan dana fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota.

5.	Penanganan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota.
6.	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota.

Sumber: UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Enam dimensi urusan sosial yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di atas tidak dapat dilepaskan dari urusan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dimana pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi: (1) mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah; (2) melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan; (3) memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

Kabupaten Mahakam Ulu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki tantangan khusus dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial. Dengan jumlah penduduk sebanyak 38.498 jiwa¹ berdasarkan data yang disajikan BPS 2024, daerah yang relatif baru ini memiliki keragaman budaya dan adat istiadat yang mempengaruhi pola kehidupan sosial masyarakat. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menyadari pentingnya penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial yang memadai guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya mereka yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial.

¹ Badan Pusat Statistik Mahakam Ulu, 2024. *Mahakam Ulu dalam Angka 2024*. BPS Mahakam Ulu. hlm. 129

Berdasarkan data yang disajikan oleh BPS Kabupaten Mahakam Ulu, pertumbuhan penduduk Kabupaten Mahakam Ulu dari tahun 2018 dapat dikatakan cukup pesat dengan laju pertumbuhan penduduk berada pada fluktuasi 0,11-2,54.² Perkembangan jumlah penduduk yang relatif pesat ini tentu akan membawa konsekuensi khusus pada kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu. Masalah keterbatasan akses ke fasilitas pendidikan dan kesehatan merupakan masalah yang umum terjadi di daerah dengan akses lokasi yang sulit seperti Kabupaten Mahakam Ulu. Namun, masalah kesejahteraan sosial di Mahakam Ulu yang tidak kalah mendesaknya adalah tingkat kemiskinan di mana pada tahun 2023 persentase penduduk miskin di Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 11,38 persen, angka yang lebih besar dibandingkan dengan persentase penduduk miskin nasional 9,36 persen.³ Untuk data lengkap dapat dilihat di Bab II bagian C Naskah Akademik ini.

Sebagai Upaya dalam menangani masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Mahakam Ulu, dan juga sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2017 telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Perda ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah Kesejahteraan Sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan;

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Peraturan daerah ini merupakan produk hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dan menjadi dasar dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Mahakam Ulu. Namun demikian perda ini masih bersifat umum dan memiliki cakupan aspek kesejahteraan sosial yang luas. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dari peraturan daerah di atas maka diperlukan peraturan daerah yang secara khusus mengatur penyelenggaraan dan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang berfokus pada individu atau kelompok masyarakat tertentu yang memerlukan bantuan khusus terkait kesejahteraan sosial di Kabupaten Mahakam Ulu.

Dengan demikian, Pemerintah daerah khususnya Kabupaten Mahakam Ulu membutuhkan suatu kajian dan studi ilmiah dalam melakukan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial melalui Peraturan Penyelenggaraan dan Penanganan Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial sebagai payung hukum atau landasan bagi pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, khususnya perangkat daerah terkait untuk melakukan tindakan pemerintahan dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial. Hal ini dilakukan guna memberikan rasa kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan fungsi sosial masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, perlu diidentifikasi masalah dalam suatu kerangka untuk mengatur penyelenggaraan dan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, diantaranya sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi landasan hukum dan kerangka pemikiran bagi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang penyelenggaraan dan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang penyelenggaraan dan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial?
3. Bagaimanakah keterkaitan antara Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang penyelenggaraan dan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang penyelenggaraan dan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan landasan hukum dan kerangka pemikiran bagi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang penyelenggaraan dan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.

2. Merumuskan dasar pertimbangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang penyelenggaraan dan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.
3. Merumuskan keterkaitan antara Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang penyelenggaraan dan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang penyelenggaraan dan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.

2. Kegunaan

Naskah Akademik ini digunakan sebagai bahan masukan akademis bagi pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam merumuskan dan menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

D. Metode

Naskah Akademik ini disusun berdasarkan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan dan melukiskan fakta-fakta mengenai objek yang diteliti melalui data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hal tersebut, naskah akademik ini akan menjelaskan dan menginterpretasikan fakta-fakta terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terutama yang berkaitan dengan

peraturan di tingkat pemerintah pusat, untuk kemudian dianalisis guna memperoleh gambaran dan solusi terhadap permasalahan yang ada.

Penelitian untuk naskah akademik ini menggunakan bahan-bahan yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian kepustakaan secara langsung maupun melalui internet (*library research* dan *online research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder melalui studi pustaka dan studi dokumen. Data yang dikumpulkan mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan sumber dan informan terkait dengan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Mahakam Ulu. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, dan data-data terkait geografi dan demografi Kabupaten Mahakam Ulu.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Konsep kesejahteraan sosial berangkat dari kata “kesejahteraan” yang memiliki kata dasar “sejahtera.” Sejahtera adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan kelayakan hidup manusia atau kondisi di mana kebutuhan dasar hidupnya telah terpenuhi. Dalam konteks bernegara, sejahtera sering dijadikan sebagai cita-cita bangsa dan tujuan pembangunan di suatu negara. Secara etimologis, sejahtera berarti aman, sentosa, dan makmur, atau terlepas dari segala macam gangguan.⁴ Sementara itu, kesejahteraan diartikan sebagai kondisi atau keadaan sejahtera yang mencakup keamanan, keselamatan, ketenteraman, dan kemakmuran.⁵

Kesejahteraan dalam konteks bernegara umumnya dikenal dengan istilah kesejahteraan sosial. Secara etimologis, istilah sosial berkaitan dengan masyarakat atau cenderung memperhatikan kepentingan umum.⁶ Berdasarkan makna etimologis tersebut, dapat dipahami mengapa istilah kesejahteraan sosial dapat disamakan dengan kesejahteraan rakyat atau kesejahteraan masyarakat. Rakyat berarti penduduk suatu negara, sedangkan masyarakat adalah sekelompok manusia dalam arti luas yang terikat oleh kebudayaan yang mereka anggap sama.

Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera (konsepsi pertama), yaitu keadaan di mana segala kebutuhan hidup, terutama yang mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan, terpenuhi. Pengertian

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sejahtera, <https://kbki.kemdikbud.go.id/entri/sejahtera>, diakses pada 28 Mei 2024 Pukul 21.25 WITA

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kesejahteraan, <https://kbki.kemdikbud.go.id/entri/kesejahteraan>, diakses pada 28 Mei 2024 Pukul 21.33 WITA.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosial, <https://kbki.kemdikbud.go.id/entri/sosial>, diakses pada 28 Mei 2024 Pukul 21.35 WITA.

ini menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan akhir dari kegiatan pembangunan. Misalnya, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.⁷

Menurut Edi Suharto, kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai arena atau domain utama tempat pekerjaan sosial berperan. Sebagai analogi, kesehatan adalah arena di mana dokter berperan, atau pendidikan adalah wilayah di mana guru melaksanakan tugas profesionalnya. Mengartikan kesejahteraan sosial sebagai arena menempatkannya sebagai sarana atau alat untuk mencapai tujuan pembangunan.⁸

Selanjutnya Edi Suharto menyatakan bahwa pengertian kesejahteraan sosial juga mencakup semua aktivitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung. Perlindungan sosial formal meliputi berbagai skema jaminan sosial yang diselenggarakan oleh negara, seperti bantuan sosial dan asuransi sosial. Sementara itu, perlindungan sosial informal mencakup usaha ekonomi produktif, kredit mikro, arisan, dan berbagai skema jaring pengaman sosial yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat, organisasi sosial lokal, atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).⁹

Pandangan bahwa kesejahteraan sosial adalah bagian dari pembangunan nasional menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial dapat dilihat sebagai suatu sistem layanan sosial. Menurut Friedlander (1980), kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisir dari berbagai institusi dan layanan kesejahteraan sosial yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih baik, serta untuk membangun relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan secara penuh, serta

⁷ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung : PT Refika Aditama, 2005, hlm. 3.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid*

meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.¹⁰ Penjelasan ini menggambarkan bahwa kesejahteraan sosial sebagai sistem layanan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup individu dan keluarga dalam masyarakat.¹¹ Dari definisi tersebut dapat difahami dua hal sebagai berikut: (1) sistem layanan yang dimaksudkan diantaranya sistem perundangundangan, kebijakan, strategi, program pelayanan dan bantuan; dan (2) dibutuhkan perubahan sosial secara terencana yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan perumahan, kesehatan dan ketenagakerjaan sebagai bagian mendasar dalam memelihara dan mempertahankan suatu masyarakat.

Sedangkan Menurut ST Rahardjo dalam penelitiannya tahun 2015 mengungkapkan setidaknya terdapat lima hal yang perlu dilakukan dalam pembangunan kesejahteraan sosial,¹² yaitu:

1. Menginventarisasi dan melakukan koordinasi secara terpadu (terintegrasi) berbagai kebijakan sosial, program dan proyek penanganan masalah sosial di berbagai lembaga/kementerian/perangkat daerah guna meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;
2. Melakukan formulasi kebijakan penanganan masalah sosial dan kesejahteraan sosial yang lebih otonom dan partisipatif pada tingkat kelurahan/desa agar penanganan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih mudah tercapai;
3. Konsekuensi dari kebijakan pembangunan yang pro rakyat perlu diimbangi dengan peningkatan dan penambahan jumlah sumber daya manusia yang profesional (secara ilmu, metode/keterampilan,

¹⁰ Walter A. Friedlander, 1980, *Introduction to Social Welfare*. Prentice-Hall of India: New Delhi.

¹¹ Isbandi Rukminto Adi, 2018, *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*. Rajawali Press: Depok.

¹² ST Raharjo, 2015, Mewujudkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial melalui Keteladanan Nasional dan Keluarga, *Social Work Jurnal*, Vol. 5 (2). Hlm. 106-117.

4. sikap/moral) dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan penanganan masalah sosial melalui lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan universitas;
5. Meningkatkan dan memperkuat kapasitas dan Kerjasama organisasi-organisasi terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan sosial seperti Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial Indonesia (APPSI), Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), serta organisasi terkait lainnya; serta
6. Terbatasnya anggaran pemerintah menuntut penanganan masalah kesejahteraan sosial yang tidak lagi ditangani secara rehabilitatif dan kuratif saja, melainkan juga perlu dikembangkan pola-pola penanganan dan peningkatan kesejahteraan sosial yang lebih kreatif, inovatif dan partisipatif.

Dari kelima poin tersebut di atas dapat dilihat bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, diperlukan usaha kolaboratif lintas pemangku kepentingan, pemanfaatan sumber daya manusia profesional, serta formulasi kebijakan sosial yang sesuai dengan kondisi riil masyarakat. MJ Maspaitella (2014) menjelaskan bahwa pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha terencana dan terlembaga yang mencakup berbagai bentuk intervensi sosial dalam pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi sosial. Ciri utamanya adalah komprehensif atau terpadu, di mana setiap pelayanan sosial yang diberikan selalu menempatkan penerima manfaat sebagai individu maupun bagian dari kolektivitas yang tidak terlepas dari sistem lingkungan sosial dan kulturalnya.¹³ Termasuk di dalamnya adalah prioritas penanganan untuk kelompok-kelompok yang kurang beruntung, khususnya yang terkait dengan masalah kemiskinan.

¹³ Maspaitella, MJ, 2014, Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendekatan Pekerja Sosial, *Jurnal Aspirasi*, Vol. 5 (2). Hlm. 158-162.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Raperda

Dalam penyusunan Norma Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, landasan utama adalah asas-asas yang mendasari pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang meliputi: 1) kejelasan tujuan; 2) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 3) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; 4) dapat dilaksanakan; 5) kedayagunaan dan kehasilgunaan; 6) kejelasan rumusan; dan 7) keterbukaan. Asas-asas ini merupakan prinsip dasar yang harus diterapkan dalam proses maupun penyusunan norma peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, asas materil sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mencakup asas-asas yang terkandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan, yaitu: 1) pengayoman; 2) kemanusiaan; 3) kebangsaan; 4) kekeluargaan; 5) kenusantaraan; 6) Bhinneka Tunggal Ika; 7) keadilan; 8) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 9) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau 10) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Asas materil ini tidak harus digunakan secara mutlak pada setiap undang-undang atau peraturan daerah, melainkan disesuaikan dengan materi muatan dari peraturan tersebut.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini akan menjadi landasan utama dalam pembuatan Raperda Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Meskipun bukan merupakan norma hukum, asas-asas ini bersifat normatif karena mempertimbangkan aspek etik yang masuk ke ranah hukum. Penerapan asas-asas ini sangat penting karena

dalam era otonomi luas, terdapat risiko pembuat Perda membuat peraturan berdasarkan intuisi sesaat, bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Pembentukan raperda tentang kesejahteraan sosial harus didasarkan pada asas yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan terkait. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 2 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. keberlanjutan.

Berdasarkan penjelasan pada Undang-Undang tersebut, asas-asas tersebut memiliki makna sebagai berikut:

- a. Asas kesetiakawanan adalah bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang (*Tat Twam Asi*);
- b. Asas keadilan adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- c. Asas kemanfaatan adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara;

- d. Asas keterpaduan adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis;
- e. Asas kemitraan adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial;
- f. Asas keterbukaan adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- g. Asas akuntabilitas adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Asas partisipasi adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat;
- i. Asas profesionalitas adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin;
- j. Asas keberlanjutan adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Selain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 di atas, rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang mencakup semua bentuk pelayanan, jaminan sosial, dan pembangunan kesejahteraan sosial tidak dapat dipisahkan dari aspek pelayanan publik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Regulasi tersebut menjamin perlindungan dan kualitas pelayanan yang prima, khususnya terkait dengan penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial di Kabupaten Mahakam Ulu. Penyelenggaraan pelayanan publik didasarkan pada prinsip-prinsip: a.

kepentingan umum; b. kepastian hukum; c. kesamaan hak; d. keseimbangan hak dan kewajiban; e. kepribadian profesional; f. partisipatif; g. persamaan perlakuan/non-diskriminasi; h. keterbukaan; i. akuntabilitas; j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; k. ketepatan waktu; dan l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

C. Kajian Terhadap Praktek Dan Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi

1. Kondisi Kabupaten Mahakam Ulu

Kabupaten Mahakam Ulu merupakan kabupaten yang relative baru di Indonesia, dengan Ibu kota di Ujoh Bilang. Kabupaten Mahakam Ulu merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012.

Secara geografis, kabupaten ini terletak di Provinsi Kalimantan Timur dan terbagi menjadi 5 Kecamatan dan 50 Kampung. Kelima Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Long Hubung, Kecamatan Laham Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Pahangai, Kecamatan Long Apari. Kabupaten Mahakam Ulu memiliki luas wilayah darat seluas 18.427,81 km². Wilayah terluas adalah kecamatan Long Pahangai sedangkan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Long Hubung. Berdasarkan kondisi geografinya, lokasi kecamatan terjauh dari ibu kota kabupaten adalah kecamatan Long Apari dengan Jarak 109,75 km dan berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia.

Dari aspek demografis, jumlah penduduk di Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2023 berdasarkan data registrasi adalah 38.498 jiwa, sementara menurut proyeksi Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk tahun 2023 adalah 33.773 jiwa. Berdasarkan data registrasi, kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Long Bagun, yang

merupakan ibu kota kabupaten Mahakam Ulu. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar setelah Long Bagun adalah Kecamatan Long Hubung dengan 9.085 jiwa, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Laham dengan 3.125 jiwa.

Dari sisi laju pertumbuhan penduduk tahun 2022-2023, diketahui bahwa laju pertumbuhannya positif sebesar 3,16%, dengan semua kecamatan mengalami peningkatan. Meskipun Long Bagun merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak, kecamatan ini belum tentu memiliki kepadatan penduduk tertinggi per km². Kepadatan penduduk dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk dengan luas wilayah. Diketahui bahwa Kecamatan Long Hubung memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu sekitar 17 orang per km². Selanjutnya, Kecamatan Laham dan Long Bagun memiliki kepadatan penduduk terbesar kedua dengan 3 orang per km², diikuti oleh Kecamatan Long Pahangai di posisi ketiga. Pada tahun 2023, Kecamatan Long Apari memiliki kepadatan penduduk terkecil, yaitu 1 orang per km².

2. Kondisi yang Ada dan Permasalahan yang Dihadapi

Salah satu permasalahan yang dihadapi dengan meningkatnya jumlah penduduk yaitu masalah persebaran penduduk yang tidak merata sehingga berdampak pada kepadatan penduduk yang semakin bertambah. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2023 menunjukan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Mahakam Ulu mencapai 38.498 jiwa, dengan rasio jenis kelamin kabupaten Mahakam ulu adalah 114,5 berdasarkan hasil registrasi dan 109,15 berdasarkan hasil proyeksi BPS. Hal ini berarti ada sebanyak 109 hingga 115 orang laki laki setiap 100 orang perempuan,¹⁴ yang artinya jumlah laki-laki lebih banyak daripada jumlah perempuan.

¹⁴ Badan Pusat Statistik Mahakam Ulu, 2024. *Mahakam Ulu dalam Angka 2024*. BPS Mahakam Ulu.

Terkait dengan kesejahteraan sosial persentase Penduduk yang miskin pada tahun 2023 adalah sebesar 11,38 persen. Jika dibandingkan dengan semua tahun 2016-2022, ternyata angka kemiskinan pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan persentase penduduk miskin tahun sebelumnya. Berikut adalah data penduduk miskin Kabupaten Mahakam Ulu dalam periode 2016-2023.

Tabel 2. Data Penduduk Miskin Kabupaten Mahakam Ulu (2016-2023)

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah penduduk miskin (ribu)	Persentase penduduk miskin (%)
2016	534.502	2,88	10,65
2017	534.502	3,07	11,29
2018	566.944	3,25	11,62
2019	588.756	3,19	11,25
2020	631.517	3,26	11,44
2021	644.910	3,18	11,90
2022	684.644	3,10	11,55
2023	740.683	3,06	11,38

Sumber: BPS Mahakam Ulu, 2024. *Mahakam Ulu dalam Angka 2024*.

Dari tabel di atas terlihat bahwa dibandingkan dengan tahun-tahun 2016-2022, angka kemiskinan pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan persentase penduduk miskin tahun sebelumnya. Data dari tahun 2016 hingga 2022 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pembagian penduduk menjadi miskin atau tidak dapat dilihat dari Garis Kemiskinan, yang diketahui terus meningkat setiap tahun dari 2016 hingga 2023.¹⁵

Kondisi kesejahteraan sosial di atas memiliki keterkaitan erat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mahakam Hulu. Berdasarkan data dari BPS bahwa meskipun angka capaian pembangunan manusia di Kabupaten Mahakam Hulu mengalami peningkatan tiap tahun

¹⁵ Badan Pusat Statistik Mahakam Ulu, 2024. *Mahakam Ulu dalam Angka 2024*. BPS Mahakam Ulu. hlm. 129.

dalam periode 2018-2022, namun IPM Kabupaten Mahakam Hulu hanya menduduki urutan ke-10 di Provinsi Kalimantan Timur.

Selama periode lima tahun tersebut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Mahakam Ulu mengalami peningkatan, dari 66,67 pada tahun 2018 menjadi 67,58 pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020, IPM Kabupaten Mahakam Ulu mengalami penurunan sebesar 0,49, sehingga hanya mencapai 67,09. Penurunan IPM pada tahun 2020 ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu, tetapi juga di hampir seluruh wilayah di Kalimantan Timur. Pandemi COVID-19 menjadi penyebab utama penurunan komponen-komponen dalam penyusunan angka IPM di Kabupaten Mahakam Ulu. Pada tahun 2021, IPM Mahakam Ulu kembali naik menjadi 67,95 sebagai dampak dari perekonomian yang mulai membaik seiring dengan semakin terkendalinya pandemi COVID-19 di wilayah tersebut. Pada tahun 2022, IPM Kabupaten Mahakam Ulu terus meningkat menjadi 68,75.¹⁶

Pada gambar 1 di bawah terlihat bahwa IPM Kabupaten Mahakam Ulu masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan rata-rata nasional Indonesia. IPM Mahakam Ulu dari tahun 2018 hingga 2022 masuk dalam kategori "sedang" menurut standar UNDP, sementara Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia berada dalam kategori "tinggi" selama lima tahun terakhir.

¹⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat, 2023. *Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023*. BPS Kabupaten Kutai Barat. hlm. 28.



Gambar 1. Perbandingan IPM Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat, 2023. *Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023.*

Selama periode 2018-2022 pola perkembangan IPM Mahakam Ulu menunjukkan adanya pengurangan jarak IPM terhadap nilai idealnya (100) yang dipresentasikan pembangunan manusianya semakin baik. Hal ini memberi indikasi bahwa meski kualitas penduduk semakin membaik, namun kecepatan pertumbuhan IPM relatif melambat. Berdasarkan IPM di Kabupaten Mahakam Ulu tersebut dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan, penurunan serta kondisi stabil (tidak ada perubahan) terhadap beberapa aspek kehidupan yang telah disebutkan sebelumnya jika dibandingkan dengan keadaan pada tahun sebelumnya. Hal ini memperlihatkan bahwa masih adanya permasalahan kesejahteraan sosial yang belum terselesaikan dan perlu pemberantasan serta perhatian serius dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di Mahakam Ulu menjadi salah satu landasan utama dalam penyusunan Raperda ini. Mengingat mayoritas wilayahnya terdiri dari daerah pedesaan dan terpencil, banyak warga yang

berada dalam kondisi rentan dengan akses terbatas terhadap layanan dasar. Raperda ini diusulkan sebagai upaya untuk merespons kebutuhan mendesak dari kelompok masyarakat seperti fakir miskin, lanjut usia, dan penyandang disabilitas, agar mereka dapat menerima layanan kesejahteraan sosial yang memadai.

Selain itu, keadilan sosial merupakan pendorong penting di balik pembentukan Raperda ini. Di Mahakam Ulu, kesenjangan sosial yang muncul akibat ketidakmerataan akses terhadap layanan sosial menjadi isu yang signifikan. Hal ini diperparah oleh pendataan yang dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial yang masih bersifat pasif, hanya mencakup PPKS yang sudah mendapatkan layanan. Tanpa adanya pendataan proaktif, sulit untuk menentukan jumlah PPKS yang sebenarnya di wilayah tersebut. Raperda ini dirancang untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan keadilan sosial yang lebih merata.

Faktor lain yang mendorong pembentukan Raperda ini adalah perubahan sosial yang disebabkan oleh modernisasi. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi seringkali membuat kelompok marginal semakin terpinggirkan dan tidak merasakan manfaat yang sama. Oleh karena itu, Raperda ini disusun untuk mengelola dampak negatif dari modernisasi, memastikan bahwa seluruh warga, terutama mereka yang rentan, tetap mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial yang layak.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Peraturan Daerah adalah alat penting dalam transformasi sosial dan demokrasi yang mencerminkan kemampuan masyarakat daerah untuk menanggapi perubahan cepat dan tantangan di era otonomi saat ini. Selain itu, Perda juga berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan di

wilayah tersebut. Dengan pembentukan Perda yang terencana, aspiratif, dan berkualitas, Perda dapat menciptakan *multiplier effect* yang berfungsi sebagai penggerak utama bagi perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan yang diperlukan oleh daerah.

Implikasi adalah dampak dari penerapan peraturan daerah ini terhadap aspek beban keuangan daerah yang akan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Mahakam Ulu. Dengan demikian, akan terdapat alokasi dari dana APBD untuk menjaga, melindungi dan memberdayakan segala potensi yang ada yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial.

Penyusunan Raperda Kabupaten Mahakam Ulu tentang Kesejahteraan Sosial tentu saja akan memberikan beban dalam APBD Kabupaten Mahakam Ulu karena harus dianggarkan dari mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan raperda yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu menjadi Perda. Namun anggaran yang sudah dikeluarkan tersebut diharapkan berimbang dengan manfaat yang akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu dan stakeholder terkait. Karena implikasi dari suatu raperda ada yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat dan ada yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Tapi semuanya untuk mencapai tujuan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Mahakam Ulu berdasarkan visi misi daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 didasarkan pada pemikiran bahwa pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, serta untuk menghadapi tantangan dan perkembangan kesejahteraan sosial di tingkat lokal, nasional, dan global, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagai penggantian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, yang diantaranya mengatur ketentuan mengenai

penanggulangan kemiskinan. Terkait dengan penyelesaian Penanggulangan Kemiskinan, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 yang mengatur sebagai berikut:

1. Pasal 5:

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada:
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:
- a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. kecacatan;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksplorasi dan diskriminasi.

2. Pasal 19:

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

3. Pasal 20:

Penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;

- b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

4. Pasal 21:

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
- b. pelayanan sosial;
- c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
- e. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
- f. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau
- g. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha

5. Pasal 24:

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab: a. Pemerintah; dan b. Pemerintah daerah.
- (2) Tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Tanggungjawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan: a. untuk tingkat provinsi oleh gubernur; b. untuk tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota.

6. Pasal 29:

Tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/ bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
- c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- d. memelihara taman makam pahlawan; dan
- e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

7. Pasal 30:

Wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
- b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya;
- c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
- d. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
- e. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial

8. Pasal 31:

Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dilakukan berdasarkan pada pemikiran bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang memiliki korelasi dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah dalam Pasal 14 berbunyi: “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.” Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa, Kabupaten Mahakam Ulu dapat membentuk Peraturan Daerah sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang hirarkinya lebih tinggi.

C. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Kerangka dasar penyusunan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 adalah tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahIndonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Negara berkewajiban mensejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Ketentuan Pasal yang memiliki korelasi dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 1, angka 2, dan angka 3:

Angka 1:

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Angka 2:

Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Angka 3:

Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.

2. Pasal 3:

Fakir miskin berhak:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;

- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha

3. Pasal 4:

Fakir miskin bertanggung jawab:

- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
- d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

4. Pasal 5:

Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

5. Pasal 18:

- (1) pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan sosial.
- (2) pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, dan kualitas hidup;
 - b. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
 - c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan; dan
 - d. meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.
6. Pasal 31 ayat (1):

Dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertugas:

- a. memfasilitasi, mengoordinasikan, dan mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;
- b. melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
- c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
- d. mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program pada tingkat kabupaten/kota;
- e. menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir miskin;
- f. mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan fakir miskin.

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia sebagai Pemerintah Nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Pemberian otonomi kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Adapun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berhubungan dengan Raperda tentang Kesejahteraan sosial, sebagai berikut:

1. Pasal 12 ayat (1):

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.

2. Pasal 236:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
 - (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
 - (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.
 - (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, huruf F Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Sub Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, yaitu:
- a. Pemeliharaan anak-anak terlantar.
 - b. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 8, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 35 ayat (3), Pasal 45, dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Adapun kerangka pemikiran pembentukan Peraturan Pemerintah tersebut adalah bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun

2012 yang berhubungan dengan Raperda tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial terdapat dalam Pasal 51, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
 - i. Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing.
- (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

F. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Fakir Miskin

Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. Peraturan Pemerintah ini dibentuk dengan kerangka pemikiran bahwa Fakir Miskin merupakan suatu keadaan seseorang yang tidak dapat memenuhi Kebutuhan Dasar sebagai akibat tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Untuk dapat mengatasi hal tersebut diperlukan upaya penanganannya secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan,

program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 yang berhubungan dengan Raperda tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 2:

Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

2. Pasal 41 ayat (1):

Bupati/walikota mengkoordinasikan pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin pada tingkat kabupaten/kota.

G. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Pembentukan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 didasarkan pada pemikiran bahwa kemiskinan adalah masalah mendesak yang memerlukan langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu, dan menyeluruh. Tujuannya adalah mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan untuk menciptakan kehidupan yang bermartabat.

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta

efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat nasional dan daerah yang menangani penanggulangan kemiskinan.

H. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Pembentukan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial merupakan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012. Regulasi ini memberikan dasar yang jelas untuk pengelolaan data kesejahteraan sosial yang digunakan sebagai acuan dalam penyaluran bantuan sosial di seluruh Indonesia.

Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial, sehingga program-program kesejahteraan sosial dapat lebih tepat sasaran dan efektif. Melalui pengelolaan data yang terpadu dan mutakhir, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan sosial disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, mengurangi risiko kesalahan sasaran, dan meningkatkan dampak positif dari program-program sosial.

Peraturan ini juga didorong oleh kebutuhan akan penyempurnaan sistem data sosial yang lebih terintegrasi dan berbasis nasional. Penguatan regulasi melalui Peraturan Menteri ini diharapkan dapat memperbaiki koordinasi antar lembaga dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses validasi dan pembaruan data. Dengan demikian, peraturan ini memainkan peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih adil dan merata di Indonesia.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, EMPIRIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis dalam berbangsa dan bernegara bagi Indonesia adalah Pancasila. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tercantum tujuan negara untuk melindungi seluruh bangsa dan tanah air Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta dalam menjaga perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain itu, sila kelima Pancasila menyatakan, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Peraturan daerah harus mencerminkan norma-norma hukum ideal (ideal norms) yang mencerminkan cita-cita luhur masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peraturan daerah seharusnya menjadi cerminan dari nilai-nilai luhur dan filosofis yang diinginkan masyarakat, yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan peraturan tersebut. Oleh karena itu, cita-cita filosofis dalam peraturan daerah harus selaras dengan nilai-nilai filosofis yang dianut oleh masyarakat.

Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengharuskan pemerintah untuk menjalankan program-program yang bertujuan mencapai keadilan sosial. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan cita-cita bangsa Indonesia yang juga merupakan tujuan nasional, yaitu melindungi seluruh bangsa dan tanah air Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, dilakukan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial yang

direncanakan, terarah, dan terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil. Pada dasarnya, pembangunan kesejahteraan sosial bertujuan meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas hidup, dan kelangsungan hidup, serta memulihkan fungsi sosial demi mencapai kesejahteraan yang adil sesuai dengan amanat Pancasila dan pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Raperda ini juga merupakan perwujudan dari alinea ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia tersebut, pada alinea 4 disebutkan tujuan Negara Republik Indonesia yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan hal tersebut, kesejahteraan umum menjadi salah satu unsur kesuksesan negara yang wajib diwujudkan.

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial bagi masyarakat dijamin sebagai hak yang harus diperoleh oleh setiap warga negara Indonesia. Kesejahteraan sosial merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu untuk dapat berfungsi secara sosial dan memiliki kehidupan yang layak dan bermartabat, seperti yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Norma dasar dalam UUD 1945 mengatur hak-hak dasar manusia dan warga negara dalam Pasal 28A-28J. Adapun bunyi Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa UUD NRI Tahun 1945 juga menjamin hak untuk mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin serta tempat tinggal yang layak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28H ayat (1). Pasal 28H ayat (2) dan (3) memberikan jaminan perlakuan khusus untuk kesempatan pengembangan diri secara utuh dan bermartabat sesuai dengan tujuan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.

Negara juga menjamin kesejahteraan melalui Pasal 34 ayat (1) dan (2), yang mengharuskan negara untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial guna menciptakan masyarakat yang bermartabat. Untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diatur dalam beberapa pasal UUD NRI Tahun 1945, diperlukan peran masyarakat yang luas. Oleh karena itu, perlindungan terhadap peran pekerja sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sangat penting untuk mencapai cita-cita bangsa, yaitu terwujudnya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, sehingga dapat memberikan keadilan sosial bagi semua warga negara agar hidup layak dan bermartabat.

B. Landasan Sosiologis

Pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan seharusnya didasarkan pada realitas yang ada di masyarakat. Realitas tersebut bisa berupa fakta sosial, aspirasi

yang berkembang, masalah yang ada, atau tuntutan atas kepentingan perubahan. Dari situ, langkah selanjutnya adalah mencari solusi terbaik untuk mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki kondisi yang ada.

Proses pembentukan hukum bertujuan utama untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang akan digunakan untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat. Oleh karena itu, produk hukum harus memiliki kandungan substansial, sosial, dan politik yang mapan. Jika produk hukum tidak cukup mapan, akan berpotensi membelenggu dan merugikan masyarakat karena adanya banyak pertentangan yang tidak perlu. Hal ini berkaitan dengan sifat imperatif hukum yang harus dipaksakan dalam penerapannya. Konseptualisasi yang baik penting agar penerapan hukum yang dipaksakan tidak merugikan masyarakat, melainkan justru menciptakan masyarakat yang lebih teratur dan tertib tanpa merugikan pihak manapun.

Pembentukan peraturan perundang-undangan memerlukan landasan sosiologis agar dapat memperoleh "legitimasi sosial" dari masyarakat. Dengan adanya landasan sosiologis, potensi kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut dapat diukur. Hal ini penting untuk menghindari pembentukan peraturan yang justru akan ditolak atau mendapat resistensi dari masyarakat.

Menurut Syaukani dan Thohari, jika hukum dibangun di atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah masyarakat, resistensi dari masyarakat terhadap hukum tersebut akan sangat kuat.¹⁷ Hart menyatakan bahwa eksistensi sebuah sistem hukum merupakan fenomena sosial yang selalu menghadirkan dua aspek penting yang harus diperhatikan agar peninjauan kita menjadi realistik.¹⁸ Aspek-aspek tersebut meliputi sikap dan perilaku yang menunjukkan pengakuan terhadap peraturan-peraturan serta sikap dan perilaku yang lebih sederhana berupa kepatuhan atau penerimaan secara diam-diam.

¹⁷ Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, 2008. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 25.

¹⁸ H.L.A. Hart. 2009. *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*. Bandung: Nusamedia, hlm. 311.

Pengakuan ini, yang tercermin dalam sikap dan perilaku, berarti bahwa sebuah aturan hukum dapat diterima oleh masyarakat dan telah mencapai bentuknya yang lengkap dalam aspek sosiologis. Hal ini selaras dengan pendapat Gilissen dan Gorle yang menyatakan bahwa sumber hukum primer adalah kebiasaan hukum masyarakat.¹⁹

Landasan sosiologis pembentukan Raperda Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial merupakan suatu kebutuhan yang sangat diperlukan sebagai upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan dan memajukan kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu. Karena sekarang ini masih adanya beberapa aspek kehidupan masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu yang belum terpenuhi sebagaimana yang dijelaskan berikut ini.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di Mahakam Ulu merupakan salah satu dasar sosiologi utama dalam penyusunan Raperda ini. Sebagai wilayah yang sebagian besar terdiri dari daerah pedesaan dan terpencil, banyak warga Mahakam Ulu yang hidup dalam kondisi rentan, dengan akses terbatas terhadap layanan dasar. Raperda ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus, seperti fakir miskin, lanjut usia, dan penyandang disabilitas, dengan tujuan memastikan mereka mendapatkan layanan kesejahteraan sosial yang layak.

Selain itu, keadilan sosial menjadi salah satu pendorong utama di balik pembentukan Raperda ini. Dalam masyarakat yang beragam seperti Mahakam Ulu, terdapat kesenjangan sosial yang cukup signifikan akibat ketidakmerataan akses terhadap layanan sosial. Dasar keadilan sosial ini juga terkait erat dengan data PPKS yang belum lengkap dan aktual. Salah satu penyebabnya adalah pendataan yang dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial saat ini cenderung hanya mencatat PPKS yang telah

¹⁹ John Gilissen dan Fritz Gorle. 2007. *Historische Inleiding Tot Het Recht, atau Sejarah Hukum*. Terj. Freddy Tengker. Bandung: PT Refika Aditama. hlm 23.

menerima layanan.²⁰ Belum ada inisiatif proaktif untuk melakukan pendataan yang bisa digunakan untuk memperkirakan jumlah total PPKS di Mahakam Ulu. Raperda ini bertujuan untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan keadilan sosial dengan menyediakan mekanisme yang adil dan merata bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama yang rentan, agar mereka dapat menikmati hak atas kesejahteraan sosial.

Perubahan sosial akibat modernisasi juga menjadi faktor penting yang mendorong pembentukan Raperda ini. Dengan adanya pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi, sering kali kelompok marginal terpinggirkan dan tidak menikmati manfaat dari perubahan tersebut. Oleh karena itu, Raperda ini dirancang untuk memastikan bahwa dampak negatif dari modernisasi dapat dikelola dengan baik, sehingga semua warga, terutama yang berada dalam kelompok rentan, tetap mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial yang memadai.

Selain itu, pembentukan Raperda Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dibutuhkan guna menjamin penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga terhindar dari tindakan penyelewengan kewenangan oleh pihak terkait. Berdasarkan paparan tersebut, secara sosiologis Raperda Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sangat dibutuhkan untuk menjamin pelaksanaan dan terselenggaranya upaya kesejahteraan sosial di Kabupaten Mahakam Ulu.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis melibatkan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul Raperda dan

²⁰ Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat. 2020. *Executive Summary: Kajian Cepat Program Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dari Kelompok Rentan Secara Sosial*. Kementerian PPN/Bappenas.

hukum positif. Landasan ini mencakup suatu norma atau peraturan yang saling berkaitan dalam sistem kaidah hukum, di mana kaidah hukum lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi dalam sebuah hierarki.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum demi mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar harus dipelihara oleh negara, yang juga mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat serta memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ini mencakup tanggung jawab negara dalam menyediakan sarana dan prasarana, didukung oleh sumber daya manusia berkualitas, untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya adanya undang-undang yang mengatur standar pelayanan, kualifikasi, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi dalam layanan kesejahteraan sosial. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kondisi di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi sehingga mereka dapat hidup layak dan mengembangkan diri serta menjalankan fungsi sosialnya. Untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diperlukan upaya berkelanjutan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui pelayanan sosial yang meliputi praktik pekerjaan sosial.

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 7 huruf h, penanganan fakir miskin dilakukan melalui pelayanan sosial yang bertujuan memberikan bantuan kepada individu dan keluarga yang menghadapi masalah penyesuaian diri dan pelaksanaan fungsi sosialnya. Pelayanan sosial ini mencakup berbagai aspek seperti meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan dasar, peningkatan kualitas

hidup, serta memperkuat kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan penggunaan sumber daya, infrastruktur, kebijakan fasilitasi, dan integrasi antara perencanaan serta strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui peraturan daerah di Kabupaten Mahakam Ulu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang layak dan bermartabat serta memenuhi hak dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial. Negara melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu menjalankan pelayanan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan ini.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran yang akan Diwujudkan, Arah dan Jangkauan

Penyusunan draft Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi landasan dalam penyelenggaraan dan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Mahakam Ulu. Landasan filosofisnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 yang menggarisbawahi pentingnya pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan bangsa sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu ini bertujuan untuk mencapai beberapa sasaran penting. Pertama, meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas hidup, dan kelangsungan hidup masyarakat. Kedua, meningkatkan fungsi sosial dan kemampuan masyarakat yang menghadapi masalah sosial untuk mencapai kemandirian. Ketiga, memperkuat ketahanan sosial masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial. Keempat, menjamin tersedianya pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan sosial. Kelima, meningkatkan partisipasi, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Dan terakhir, meningkatkan kualitas manajemen dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dalam rangka mewujudkan sasaran sebagaimana diuraikan diatas, maka peraturan yang akan dibentuk akan menjangkau atau mengikat pihak-pihak sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu sebagai penyelenggara otonomi daerah;

2. Bupati Mahakam Ulu sebagai kepala daerah otonom;
3. Organisasi Masyarakat terkait;
4. Masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu, baik pihak pengusaha, maupun masyarakat pada umumnya.

Sedangkan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan Dan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ini meliputi:

1. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial, penanggulangan kemiskinan, upaya peningkatan sarana prasarana kesejahteraan sosial serta pembinaan sumber daya manusia serta Lembaga kesejahteraan sosial; dan
2. Pembebaan kewajiban kepada pihak pemerintah daerah Kabupaten Mahakam Ulu dan masyarakat untuk bersama-sama menyelenggarakan upaya kesejahteraan sosial di Kabupaten Mahakam Ulu;

B. Ruang Lingkup Pengaturan

Secara umum, materi muatan akan diatur dan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ini akan dijabarkan secara berurutan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Berdasarkan angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perihal Ketentuan Umum berisi tentang batasan pengertian atau definisi; singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi. Berdasarkan kriteria tersebut, maka ketentuan umum yang akan dimuat dalam Bab I Pasal 1 raperda ini adalah definisi mengenai Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Kesejahteraan Sosial, Keberfungsi Sosial, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Perlindungan Sosial, Pekerja

Sosial, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Relawan Sosial, Penyuluhan Sosial, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Bantuan Sosial, dan lain-lain.

2. Materi Pokok yang Diatur

Materi pokok yang diatur dalam raperda ini adalah berbagai ketentuan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial yang akan termuat dalam Bab II sampai dengan Bab XII Raperda Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mencakup antara lain:

BAB II SASARAN

BAB III KEWENANGAN

BAB IV TANGGUNG JAWAB

BAB V PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAB VI PENANGANAN PPKS

BAB VII SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

BAB IX PENDAFTARAN DAN PERIZINAN

BAB X KERJASAMA DAN KEMITRAAN

BAB XI SISTEM INFORMASI

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

3. Ketentuan Penutup

Bab ini mengatur mengenai ketentuan penutup, bahwa peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Penyelenggaraan dan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar dan hak asasi manusia berdasarkan UUD 1945. Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki kewajiban masing-masing dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana telah diatur dalam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. Dengan demikian, untuk menjalankan kewajiban tersebut maka pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu harus membuat Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Bahwa Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, namun peraturan tersebut perlu diperbaharui dengan peraturan daerah yang baru yang lebih jelas dan spesifik dalam mengatur penyelenggaraan dan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Mahakam Ulu. Oleh karena itu, dibutuhkan peraturan daerah baru sebagai landasan hukum serta menjamin keberlangsungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam melakukan penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Mahakam Ulu. Dengan hadirnya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, maka diharapkan terciptanya ekosistem penanganan masalah kesejahteraan sosial yang lebih terarah, terpadu dan berkelanjutan, sekaligus sebagai pelaksanaan pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang

diatur dalam UUD 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

B. Saran

Adapun saran dalam penyusunan naskah akademik ini, sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial memerlukan dukungan penuh dari seluruh masyarakat, Dinas Sosial Kabupaten Mahakam Ulu, serta semua pihak terkait untuk memastikan bahwa tujuan dari Raperda ini dapat dicapai sesuai dengan harapan. Partisipasi aktif dan kolaborasi dari berbagai elemen masyarakat sangat penting untuk mendukung implementasi kebijakan ini.
2. Agar pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Mahakam Ulu dapat berjalan lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan, pengesahan Raperda Penyelenggaraan dan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial harus diikuti dengan perbaikan sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, masalah kesejahteraan sosial dapat ditangani dengan baik dan tepat sasaran.
3. Untuk mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang efektif, diperlukan kerjasama yang kuat dan partisipatif antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat lainnya. Kontribusi nyata dari masing-masing pihak dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Raperda Penyelenggaraan dan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sangat diperlukan. Hanya dengan kolaborasi yang sinergis, kesejahteraan sosial yang diidamkan di Kabupaten Mahakam Ulu dapat terwujud, membawa manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Adi, I. R. (2018). *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*. Depok: Rajawali Press.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat, 2023. *Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023*. BPS Kabupaten Kutai Barat.
- Badan Pusat Statistik Mahakam Ulu, 2024. *Mahakam Ulu dalam Angka 2024*. BPS Mahakam Ulu
- Friedlander, W. A. (1980). *Introduction to Social Welfare*. New Delhi: Prentice-Hall of India.
- Gilissen, J., & Gorle, F. (2007). *Historische Inleiding Tot Het Recht, atau Sejarah Hukum. (Terj.)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hart, H. (2009). *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*. Bandung: Nusamedia.
- Maspaitella, M. (2014). Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendekatan Pekerja Sosial. *Jurnal Aspirasi*, 5(2), 158-162.
- Raharjo, S. (2015). Mewujudkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial melalui Keteladanan Nasional dan Keluarga. *Social Work Journal*, 5(2), 106-117.
- Syaukani, I., & Thohari, A. (2008). *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu

Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Internet

Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat. (2020). *Executive Summary: Kajian Cepat Program Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dari Kelompok Rentan Secara Sosial*. Kementerian PPN/Bappenas.
<https://sikompak.bappenas.go.id/detail-pustaka/executive->

[summary-kajian-cepat-program-rehabilitasi-sosial-pemerlu-pelayanan-kesejahteraan-sosial-dari-kelompok-rentan-secara-sosial](#)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbki.kemdikbud.go.id>